

**ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN
NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN
2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**



OLEH:

Rachmadi Ciputra

502021002

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN
NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN
2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Oleh:

Nama : Rachmadi Ciputra

NIM : 502021002

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 2026

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1337458/ 0230129102

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA



NAMA : RACHMADI CIPUTRA
NIM : 502021002
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing,

- 1. Yudistira Rasydi, S.H., M.Hum**
- 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.**

Palembang, Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rasydi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H (
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

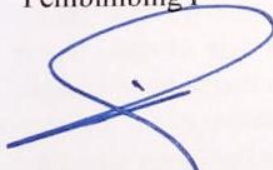
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata-I**

NAMA : RACHMADI CIPUTRA
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR
KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN
2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

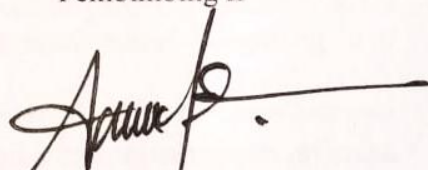
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Kaprosdi



***Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**
NBM/NIDN: 11674834/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RACHMADI CIPUTRA

NIM : 502021002

Email : rachmadiciputra.98@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Rachmadi Ciputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RACHMADI CIPUTRA

NIM : 502021002

Email : rachmadiciputra.98@gmail.com

Fakultas : Hukum

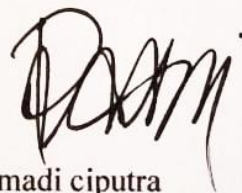
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Struktur Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak). Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

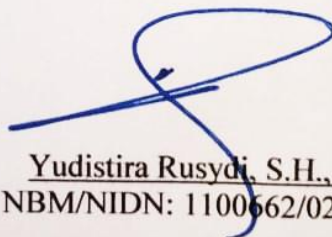
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, September 2025



Rachmadi ciputra
NIM: 502021002

Mengetahui, Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." (Q.S Ali Imran: 139)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk kedua "Orang Tua" ku terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah engkau berikan.*
2. *Untuk kakak dan adik ku yang telah memberikan semangat*
3. *Untuk partnerku yang setia menemani*
4. *Untuk teman – teman seperjuangan*
5. *Untuk almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rachmadi Ciputra
Nim : 502021002
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 7 Maret 1998

Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Raya Batu Raja Km. 15 Desa Jungai Rw
Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih

No. Telp : 085788332689
Email : rachmadiciputra.98@gmail.com
No. HP : 085380261709
Nama Ayah : Syafe'i
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jalan Raya Batu Raja Km. 15 Desa Jungai Rw
Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih

No. Hp : 082180795631
Nama Ibu : Suparmi
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (Pns)
Alamat : Jalan Raya Batu Raja Km. 15 Desa Jungai Rw
Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Kota
Prabumulih

Riwayat Pendidikan

TK :
SD : SD Negeri 59 Prabumulih
SMP : SMP Negeri 7 Prabumulih
SMA : SMA Negeri 4 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September
Tahun 2021

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

RACHMADI CIPUTRA

Dasar pertimbangan dan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menyusun struktur kementerian negara dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kewenangan luas, termasuk dalam menentukan jumlah, nama, dan fungsi kementerian serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Studi ini mengkaji aspek konstitusional dan praktik politik yang memengaruhi pembentukan kabinet, termasuk tantangan yang muncul akibat sistem multipartai dan kebutuhan koalisi politik. Penelitian juga menyoroti pentingnya prinsip meritokrasi yang mengedepankan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas dalam pemilihan menteri agar pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, kajian ini menelaah perubahan regulasi terkait jumlah kementerian yang kini tidak lagi dibatasi secara ketat oleh undang-undang, memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam mengelola struktur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki hak prerogatif yang luas, pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kabinet yang profesional dan pemerintahan yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri lebih mengutamakan kompetensi dan visi misi pemerintahan daripada pertimbangan politik semata.

Kata kunci: Sistem Presidensial, Kewenangan Presiden, Struktur
Kementerian, Kabinet, Politik Koalisi, KKN

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA

RACHMADI CIPUTRA

The basic for consideration and authority of the President of the Republic of Indonesia in establishing the structure of state ministries within the framework of a presidential system of government. In this system, the President holds a dual role as head of state and head of government with broad authority, including determining the number, names, and functions of ministries as well as the appointment and dismissal of ministers. This study examines the constitutional aspects and political practices that influence cabinet formation, including the challenges arising from the multiparty system and the need for political coalitions. The study also highlights the importance of the principle of meritocracy that prioritizes integrity, capability, and acceptability in the selection of ministers so that the government runs effectively, efficiently, and is free from corruption, collusion, and nepotism (KKN). In addition, this study examines regulatory changes related to the number of ministries, which are no longer strictly limited by law, providing flexibility to the President in managing the government structure. The results of the study indicate that although the President has broad prerogatives, the exercise of these authorities must be based on moral and political responsibility to ensure a professional cabinet and a transparent government that supports the interests of the people. This study recommends that the formation of ministries and the appointment of ministers prioritize the competence and vision of the government rather than mere political considerations.

Keywords: Presidential System, Presidential Authority, Ministerial Structure, Cabinet, Coalition Politics, Corruption, Collusion And Nepotism

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG STRUKTUR KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I Skripsi di Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua Sahabat Penulis Beserta Partner Penulis Yang Telah Setia Mendukung Dan Menemani Dalam Proses Penulisan Skripsi.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2025

Rachmadi Ciputra
502021002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Ruang lingkup penelitian.....	10
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	11
E. Kerangka konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	13
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan.....	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Struktur Kementerian Negara Di Indonesia.....	21
B. Jenis-Jenis Kementerian Negara Di Indonesia.....	25
C. Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.....	56
D. Asas-Asas Kementerian Negara Di Indonesia.....	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Menyusun Struktur Kementeri.....	76
B. Kewenangan Presiden Dalam Menyusun Struktur Kementerian	

Negara Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia.....	84
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, keberadaan suatu negara merujuk kepada sebuah organisasi untuk berfungsi membantu rakyatnya (warga negara) mencapai tujuan atau pencapaian kerjasama. Keinginan bersama dituangkan ke dalam suatu konstitusi, termasuk nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai warga negara. Disebabkan adanya aturan tersebut merangkum kutipan-kutipan, konstitusi menjadi undang-undang terpenting dalam suatu negara. Oleh sebab itu, lembaga negara menjelaskan tugas negara. Itu juga menjelaskan tentang cara negara itu diatur. Di Indonesia, undang-undang dasar di sebut sebagai konstitusi negara.

Dalam negara modern, hal ini erat kaitannya secara mendalam dengan sistem yang demokratis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Pelayanan publik, atau pelayanan yang diberikan oleh suatu negara kepada para warga negaranya, adalah suatu hal terpenting yang dapat suatu negara lakukan terhadap warga negara itu. Hal ini terutama mengacu pada pemberian bantuan dari negara kepada warga negaranya. Bantuan itu diperuntukkan bagi warga negaranya. Sebagai akibatnya banyak negara memiliki standar pelayanan yang berbeda pula terhadap warga negaranya masing-masing.

Berbagai keputusan harus dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh lembaga negara atau hukum, baik untuk memperjelas aspek-aspek tertentu dari Konstitusi maupun untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semua kebijakan ini harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan Undang- Undang harus dilakukan secara demokratis, yaitu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi setiap warga negara. Akan ada pula orang-orang yang Di negara modern, yang mengatur kehidupan masyarakat yang dipilih secara demokratis.¹ Lebih lanjut, Indonesia adalah negara modern yang berdasarkan hukum kontemporer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *"Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang berbentuk republik."* Pemerintah pusat tanpa pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tanpa pendelegasian kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan negara. Dengan kata lain, urusan pemerintah tidak terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya,

¹ BrahimiMuh Nur El, "Bentuk Negara Dan Pemerintahan RI," PT Balai Pustaka (Persero), 2010.

pemerintah menganggap urusan-urusan kewenangan di dalam negara ini sebagai prioritas tertinggi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah Indonesia sejalan dengan sistem desentralisasi (otonomi). Oleh karena itu, ada tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: presidensial (atau sistem presidensial), parlementer (atau sistem parlementer), dan pemerintahan campuran (atau sistem campuran).² Sistem pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan kabinet sebagai satu-satunya organnya, yang terdiri dari staf kementerian yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memiliki kabinet yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Kedua istilah “sistem” dan “pemerintahan” mempunyai kaitan, terlihat dari pengertian sistem pemerintahan. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Inggris “system” yang berarti “susunan”, “tatanan”, “jaringan”, atau “cara”. Selanjutnya istilah “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah” dan “memerintah”. Kata perintah di kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut:

² Faisal Akbar Nasution and Andryan, *HUKUM TATA NEGARA* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).

1. Perintah adalah kata yang menyuruh untuk melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
3. Pemerintahan adalah kebijakan terhadap pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif suatu negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional merupakan pengertian pemerintahan yang luas. Sebaliknya, pemerintah lebih mengutamakan pembentukan badan eksekutif beserta personelnnya guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Istilah "sistem pemerintahan" merupakan gabungan dari kata "sistem" dan "pemerintahan". Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antar bagian maupun antara bagian dan keseluruhan. Hubungan ini menciptakan ketergantungan di antara banyak bagian sistem, yang akan merugikan jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah memahami bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan untuk tidak merugikan hak-hak rakyat dan pemerintah itu sendiri. Sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama antarlembaga untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, tujuan utama UUD NRI 1945 adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan memastikan bahwa sistem pemerintahan selalu baru.³ Menurut Bagir Manan, Sistem Presidensial di Indonesia mendahului pembentukan UUD NRI tahun 1945 dan memiliki beberapa kesamaan dengan Sistem sistem pemerintahan di Amerika.⁴

1. Majelis Perwakilan Rakyat memilih Presiden Republik Indonesia.
2. Meskipun tidak bertanggungjawab langsung ke DPR, Presiden Republik Indonesia bertanggungjawab kepada Lembaga Perwakilan Rakyat. Selain itu, MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden Republik Indonesia.
3. Tidak ada batas waktu untuk dipilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.
4. DPR dan Presiden Republik Indonesia sama-sama memiliki wewenang dan menetapkan undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan negara. Perlu diketahui, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kumpulan dokumen. Konstitusi mengacu pada Pemerintahan Nasional dan lembaga penting lainnya di Indonesia. Pasal 17

³ Nasution and Andryan.

⁴ Nasution and Andryan.

Bab V yang mengatur tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa:

1. Kementerian Negara membantu Presiden.
2. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri.
3. Setiap menteri bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan tertentu.
4. Undang-undang yang mengatur pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian.

Dalam politik Indonesia, ada dua jenis menteri: menteri sementara (*ad interim*) dan menteri yang berkuasa penuh (menteri berkuasa penuh). Menurut Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nasional, Menteri adalah sebutan umum bagi Presiden yang memimpin Kabinet tertentu. Staf Kementerian bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Menteri adalah orang yang membantu urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan aparatur negara, seperti Ayat XI, Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara menteri sementara dengan menteri yang berkuasa penuh. Berdasarkan informasi yang diberikan, pemimpin yang kuat adalah seseorang yang diangkat oleh presiden dan mampu

menjalankan tanggung jawabnya. Istilah "menteri" dan "ad interim" digabungkan menjadi "menteri ad interim". Presiden mengangkat menteri untuk membantunya dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Apa arti "ad interim"? Jabatan ini ditujukan untuk jangka waktu yang singkat. kementerian adalah seseorang yang menjabat sebagai menteri untuk membantu presiden, baik sementara maupun tetap. Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak sama dalam sistem presidensial. "Presiden memilih dan memberhentikan Menteri Negara dan Menteri yang tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat," sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Demikian pula, kewenangan mereka berada di tangan Presiden dan tidak mencakup Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka bertindak sebagai pembantu presiden.⁵ Sistem presidensial adalah jenis pemerintahan di mana menteri berkomunikasi langsung dengan presiden. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, terdapat sistem *checks and balances*, di mana posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara konsisten menjunjung prinsip "*checking power with power*". Kepresidenan mempunyai kewenangan yang kuat dalam kedudukannya seperti kepala negara atau kepala pemerintahan yang membawahi kabinet. Untuk memerangi tirani (kediktatoran),

⁵ Ariansyah, "KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA," Irawan Massie, 2021.

maka dibutuhkan pemerataan kekuasaan (*check and balance power*) di antara elite penguasa negara.

Menurut prinsip pertama yang dijelaskan oleh Sarundajang (2016), presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; bukan hanya rakyat yang memilih presiden; melainkan, rakyatlah yang memilih presiden secara berkelanjutan. Mekanisme *check and balances* terjadi karena Presiden tidak mendukung lembaga negara, dan Presiden beserta kabinetnya tidak bekerja sama dengan lembaga negara, sehingga mencegah lembaga negara dipengaruhi. Kekuasaan yang ada dalam sistem Presidensial dibagi menjadi tiga badan:

1. Badan legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD mempunyai kekuasaan membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden, dan menteri) yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan mengatur negara.
3. Lembaga Peradilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berwenang memutus pelanggaran terhadap penerapan undang-undang.⁶

⁶ Saprudin, "MODEL PEMERINTAHAN ; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, Dan Strategi," Nas Media Pustaka, 2024.

Kementerian Negara Indonesia adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan berbagai tugas dalam kerangka kerja pemerintahan. Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk mendukung Presiden dalam melaksanakan kebijakan negara. Setiap kementerian memiliki serangkaian tugasnya sendiri yang menangani berbagai masalah dan tugas, serta fungsi khusus untuk setiap bidang.⁷ Berdasarkan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, fungsi pemerintah Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 61 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintah atau urusan pemerintahan yang terkait dengan ruang lingkup pemerintahan.
2. Presiden berwenang untuk melakukan perubahan terhadap struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Jumlah kementerian yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan presiden untuk kekuasaan eksekutif.⁸

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan kajian akademis dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Struktur**

⁷ “Apa Itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya – Gramedia Literasi,” n.d.

⁸ “UU No. 61 Tahun 2024,” n.d.

Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.” Kajian ini akan mengkaji secara komprehensif aspek hukum struktur pemerintahan dalam praktiknya terkait struktur kementerian negara Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam menyusun struktur kementerian?
2. Bagaimana kewenangan presiden dalam menyusun struktur kementerian negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini fokus pada aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Untuk menjawab pertanyaan “Tentang Struktur Kementerian Negara Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementrian Negara”, maka kajian ini akan mengkaji bagaimana penyelenggaraan pemerintahan negara dalam sistem presidensial Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur pemerintahan Indonesia dalam kaitannya dengan sistem presidensial Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Presiden dalam menyusun struktur kementerian.
- b. Untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam menyusun struktur kementerian negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.

2) Manfaat penelitian

a. Manfaat praktis

Adapun Manfaat praktis studi ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kementerian negara dalam menjalankan kinerjanya selama ini.
- b. Penelitian ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang kementerian negara di Indonesia.
- c. Mendorong perubahan di waktu yang akan datang.

b. Manfaat Teoritis

Penerapan teoritis penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mencakup kajian peran dan tanggung jawab kementerian negara di Indonesia serta organisasi kementerian negara dalam sistem presidensial.
- b. Melihat tugas dan fungsi kementerian negara yang ada di Indonesia.
- c. Menghasilkan teori dan penjelasan baru dari penelitian yang sedang diteliti tentang struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia menurut undang-undang nomor 61 tahun 2024.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau relasi antara satu konsep dengan konsep lainnya dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Diagram konseptual berguna untuk menjelaskan secara detail suatu topik tertentu yang akan dibahas. Dengan adanya kerangka konseptual ini, diharapkan dapat memudahkan pembahasan dan memberikan penjelasan yang lebih terstruktur mengenai topik yang dibahas.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah Proses mengamati,

⁹ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , Dan Cara Membuat," Gramedia Blog, n.d.

mengelompokan, atau menciptakan kembali suatu objek dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai tolak ukur untuk mengambil kesimpulan hukum.¹⁰

2. Struktur adalah suatu susunan atau konstruksi. Segala sesuatu yang tersusun menurut pola tertentu disebut mempunyai struktur. Kata "struktur" menggambarkan cara sesuatu disatukan. Sesuatu yang tersusun dalam suatu pola tertentu dikatakan mempunyai struktur.¹¹
3. Kementerian negara merupakan sebuah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yakni Jakarta dan berada di bawah tanggung jawab Presiden¹²
4. Sistem Pemerintahan Presidensial suatu negara terdiri dari beberapa macam komponen yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu dalam membentuk keterpaduan dan struktur kokoh sistem tersebut.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

A. Astri Elma Setiadien Putri, Pembentukan kabinet dalam

¹⁰ "Arti Kata Yuridis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," n.d.

¹¹ Husnul Abdi, "Struktur Adalah Cara Sesuatu Disusun, Kenali Struktur Dalam Teks Bahasa Indonesia," liputan6, 2022.

¹² "Apa Itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya – Gramedia Literasi."

¹³ Abdi, "Struktur Adalah Cara Sesuatu Disusun, Kenali Struktur Dalam Teks Bahasa Indonesia."

sistem Presidensial Indonesia pasca amandemen undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal, universitas sriwijaya fakultas hukum, 2023. Perbedaan studi ini dengan skripsi saya studi ini mengkaji pengaturan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial di Indonesia menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen.¹⁴

B. Tria Noviantika, M . Shofwan Taufiq. Eksistensi kementerian Negara dalam sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, metode penelitian menggunakan hukum normatif, universitas muhammadiyah metro, 2021. Perbedaan studi ini dengan skripsi saya studi ini mengkaji tugas dan fungsi kementerian dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan negara.¹⁵

C. Firdaus Arifin. Pembentukan Kabinet dalam Sistem

¹⁴ ASTRI ELMA SETIADIEN PUTRI, "PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," no. 02011281924185 (2023): 1–23.

¹⁵ Tria Noviantika M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (2021).

Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan, metode penelitian menggunakan yuridis normatif, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 2024. Perbedaan studi ini dengan skripsi saya studi ini mengkaji amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam proses pembentukan kabinet di Indonesia, terutama melalui penerapan prinsip checks and balances yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif.¹⁶

G. Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui struktur pemerintahan Indonesia dalam sistem presidensial Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang susunan pemerintahan Indonesia, maka akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis norma atau aturan yang ada, tetapi juga memberikan pembahasan atau penjelasan mengenai bagaimana seharusnya struktur kementerian negara Indonesia menjalankan

¹⁶ "View of POLITIK HUKUM PEMBATAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA," n.d.

tugas dan fungsinya dengan benar dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang di pergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik yang dibicarakan disebut sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, jurnal, novel, dan ensiklopedia merupakan bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengintegrasikan dua metode untuk mengumpulkan data, yaitu studi pustaka atau library research. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya analisis serta hasil yang diperoleh. Studi pustaka dilakukan untuk menggali literatur yang relevan dan membangun dasar teori yang kuat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan analisis yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan akurat.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis deskriptif untuk mengkaji secara mendalam terkait struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti berupaya menguraikan berbagai aspek hukum terkait permasalahan yang dikaji dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menempuh beberapa langkah yang sistematis. Langkah awal yang di tempuh adalah mengumpulkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan Presidensial Indonesia. Keterkaitan tersebut dibahas mulai dari peraturan yang mengatur sampai dengan pelaksanaannya, dan peneliti juga akan mengumpulkan buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan struktur kementerian negara dalam sistem

¹⁷ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015).

pemerintahan Presidensial Indonesia. Setelah mengumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data dengan mengelompokkan peraturan-peraturan yang saling berkaitan dan melakukan pembahasan dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang telah di kumpulkan untuk menambah pemahaman terkait struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi adanya pertentangan antara peraturan yang dapat mempengaruhi struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tiga pendekatan utama dalam membahas topik permasalahan.¹⁸

- a. Membahas aspek perundang-undangan secara terstruktur
- b. Membahas pemahaman konsep struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan Presidensial Indonesia
- c. Menjelaskan pokok aturan secara mendalam dan menyeluruh.
 Dalam proses analisis, peneliti juga mempertimbangkan studi pustaka atau library research demi memperkaya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan membantu memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis permasalahan. Tahap terakhir dari proses analisis adalah penyusunan argumentasi hukum berdasarkan

¹⁸ Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.

hasil pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan dan informasi dari studi pustaka. Argumentasi ini menjadi landasan dalam merumuskan kesimpulan penelitian dan mengajukan saran-saran yang konklusif tentang struktur kementerian negara dalam sistem pemerintahan Presidensial Indonesia.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri beberapa bagian, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menerangkan dasar-dasar yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, yaitu : sejarah struktur kementerian negara di Indonesia, jenis-jenis kementerian negara di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, asas-asas kementerian negara di Indonesia. Dengan pemaparan landasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami konteks dari penelitian, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai analisis yang akan di bahas.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas dasar pertimbangan presiden dalam menyusun

struktur kementerian dan kewenangan presiden dalam menyusun struktur kementerian negara berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariansyah. “Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Pemerintahan Indonesia.” Irawan Massie, 2021.

El, BrahimiMuh Nur. “Bentuk Negara Dan Pemerintahan RI.” PT Balai Pustaka (Persero), 2010.

Nasution, Faisal Akbar, and Andryan, Hukum Tata Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

Saprudin, “Model Pemerintahan ; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, Dan Strategi.” Nas Media Pustaka, 2024.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
 Tentang Kementerian Negara
 “UU No. 39 Tahun 2008,” n.d. Tentang Kementerian Negara
 “UU No. 61 Tahun 2024,” n.d. Tentang Kementerian Negara

C. JURNAL

Arifin, Firdaus. “View of Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan,” n.d.

Badriyah, Siti. “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , Dan Cara Membuat.”Gamedia Blog, n.d.

El, BrahimiMuh Nur. “Bentuk Negara Dan Pemerintahan RI.” PT Balai Pustaka (Persero), 2010.

Huda, Ni’matul. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (2001): 1–18.

Kelmaskosu, Krisyando, and Umbu Rauta. “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial.” Jurnal Usm Law Review 8, no. 1 (March 16, 2025): 143–57.

Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” Lex Privatum 10, no. 5 (2022): 1–17

Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” Lex Privatum 10, no. 5 (2022): 1–17.

Lorenly Nainggolan, Indra. “Urgensi Pembentukan Asas Hukum Urusan Pemerintahan Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Sebagai Panduan Pembentukan Kementerian Negara.” Jurnal Hukum Sasana 10, no. 2 (December 27, 2024):138–51.

Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.

M. Shofwan Taufiq, Tria Noviantika. "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 1 (2021): 1.

Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80.

Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, and Ahmad Reihan Thoriq. "Relevansi Peran Kementerian Koordinator Dalam Sistem Presidensial : Studi Komparatif Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Sistem Pemerintahan Indonesia Article Information Article History : Keberadaan Menteri Koordinator Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pe," 2025.

Nasution, Faisal Akbar, and Andryan. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

Octovina, Ribkha Annisa. "Sistem Presidensial Di Indonesia." *Core.Ac.Uk*, 2018, 247–51.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxxx>.

Putri, Astri Elma Setiadien. “Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” no. 02011281924185 (2023): 1–23.

“Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.” Accessed September 12, 2025.

Saprudin. “Model Pemerintahan ; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan,

Sejarah, Konsep, Dan Strategi.” Nas Media Pustaka, 2024.

Setiawan, Adam. “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (December 31, 2021): 117–42.

Setiawan, Adam. “Wajib Kabinet Antikorupsi.” *Wajib Kabinet Antikorupsi*, 2020.

Witman, Shepherd Luther, Wuest, John J. “Comparative Government : Visualized.” (New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1963, 7.

D. SUMBER INTERNET

Abdi, Husnul. “Struktur Adalah Cara Sesuatu Disusun, Kenali Struktur Dalam Teks Bahasa Indonesia.” *liputan6*, 2022.

Anggraini D.T. Ingkiriwang, Donald A.Rumokoy, Nelly Pinangkaan.

“Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 80, no. 16 (2024): 1–7.

Ariansyah. “Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Pemerintahan Indonesia.” Irawan Massie, 2021.

kamus hukum online indonesia. “Definisi Dan Arti Kata Analisis Yuridis,” n.d.

Yusuf, Mochamad Aris. “Apa Itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya.” Gramedia Blog, n.d.